

PEMBENTUKAN - PENGELOLA SP4N LAPOR!

2026

KPT 4 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA SP4N LAPOR! DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik KKN, diperlukan upaya penguatan integritas dan penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji secara sistematis dan berkelanjutan di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah, maka telah ditetapkan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N LAPOR!) guna menyediakan sarana dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 7 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 915 Tahun 2025; KPT KPU No. 1089 Tahun 2025;
- Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Pengelola SP4N LAPOR! di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.